



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

KEBERADAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

HOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG

MENCARA UDIK TATA NIANG KOTA IKKOTA KECAMATAN FUNUNG 20 TAHUN

( 1988/1989 - 2008/2009 )

DEGAN MAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang

- a. bahwa Iba kota Kecamatan Funung telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup pesat, untuk itu perlu adanya pedoman yang mengatur sperti kebutuhan kota Kecamatan Funung dapat ber - kembang sesuai dengan pola dan aturan perkembangan kota yang baik ;
- b. bahwa pedoman di bidang perlu dituangkan dalam Peraturan Desa - rak tentang Rencana Ikam Tata Niang Kota ( ZUTEK ) Iba Kota - Kecamatan Funung yang memuat strategi pengembang an Kota dalam jangka waktu 20 ( dan puluh ) tahun.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Keputusan Pmsidan Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Ba dan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang - Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pa doman Penyusunan Perencanaan Pengendalian Pembangunan di Da - rak ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1987 tentang Pa doman Penyusunan Rencana Kota, Jinoto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 ;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ko - kerjasama Nomor Nomor 650-1595 dan Nomor 503/Kpta/1985 tentang - tugas-tugas dan tanggung jawab Perencanaan Kota.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

## K E M U T U A N

Kanotakan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIDDAN TINGKAT II PACITAN TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN PUNUNG 20 - 2000 ( 1988/1989 - 2008/2009 ).

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Instansi Vertikal, ialah Perangkat dari Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Kabupaten ;
- e. RUPTRK, ialah Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Punung 20 tahun ;
- f. RDPTRK, ialah Rencana Detail Pola Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Komung ;
- g. DRK, ialah Rencana Teknik Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Punung ;
- h. Daerah, ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- i. Kota, ialah Wilayah Kota Kecamatan Komung.

### BAB II

#### KETENTUAN RENCANA UMUM

##### TATA RUANG KOTA

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RUPTRK dengan perumusan nataru sebagaimana dituangkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

(2) KUPHK dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- I.1. Latar Belakang Penyusunan KUPHK.
- I.2. Pengertian KUPHK.
- I.3. Tujuan dan Sasaran KUPHK.
- I.4. Lingkup Pekerjaan.
- I.5. Proses dan Cara Penggunaan KUPHK.
- I.6. Metode Pendekatan.

**BAB II : KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA**

- II.1. Kebijakan Pengembangan Fungsi dan Peranan Kota Puring.
- II.2. Kebijakan Kependudukan.
  - II.2.1. Pengembangan Pendidikan.
  - II.2.2. Distribusi Penduduk.
- II.3. Kebijakan Dasar Pengembangan Kegiatan Kota.
  - II.3.1. Kebijakan Pengembangan Kegiatan Dasar.
  - II.3.2. Kebijakan Pengembangan Kegiatan sekunder.
- II.4. Kebijakan Pengembangan Utilitas.
  - II.4.1. Air Minum.
  - II.4.2. Listrik.
  - II.4.3. Sanitasi dan Drainase.
  - II.4.4. Sampah.
- II.5. Kebijakan Pengembangan Transportasi Kota.

**BAB III : RENCANA KOTA**

- III.1. Konsep Rencana.
- III.2. Rencana Tesis Umum.
  - III.2.1. Rencana Pengembangan Pusat Kota.
  - III.2.2. Rencana Pengembangan Kantor Pemerintahan.
  - III.2.3. Rencana Pengembangan Perdagangan.
  - III.2.4. Rencana Pengembangan Pendidikan.
  - III.2.5. Rencana Pengembangan Fasilitas Kesehatan.
  - III.2.6. Rencana Pengembangan Fasilitas Peribadatan.
  - III.2.7. Rencana Pengembangan Rekreasi dan Olah Raga.
  - III.2.8. Rencana Pengembangan Perusahaan.
  - III.2.9. Rencana Pengembangan Industri dan Perdagangan.
  - III.2.10. Rencana Utilitas.
- III.3. Rencana Pengembangan Lingkungan Perumahan.

III.3.1. Kebutuhan Perumahan.

III.3.2. Rencana Pusat-ruang Pelayanan.

III.3.3. Rencana Pengembangan Struktur Kota.

III.4. Rencana Kepadatan Penduduk.

III.5. Rencana Jaringan Jalan.

**BAB IV : ASPEK-ASPEK PEKERJAAN RENCANA**

IV.1. Aspek Administrasi.

IV.2. Aspek Pembiayaan.

IV.3. Aspek Pelaksanaan Pembangunan Kota.

IV.4. Aspek Pelaksanaan Rencana.

IV.5. Aspek Pelaksanaan Pengembangan.

**Pasal 3**

- (1) RUPKAL sebagai Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah merupakan suatu pedoman strategi Pembangunan Kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ;
- (2) Strategi Pengembangan Kota yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini nantinya akan ditelaah dan disempurnakan sampai pada RUPKAL dan RUPKAL yang ditentukan kemudian.

**Pasal 4**

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan upaya perlu dilaksanakannya peninjauan kembali atau evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 1993 dan selanjutnya secara periodik setiap 5 (lima) tahun berikutnya.

**BAB III**

**KIKENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 6**

Pembinaan Daerah ini mulai beridat pada tanggal ditundangkas dan akan  
pnyai daya beridat surut sejak tahun 1988.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pembinaan  
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten-  
Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 30 April 1991

**DAERAH PERKAKILAN RIKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN**



**PACITAN**

Ketua

**SOEKATNO**



**PACITAN**

**SOEDJITO**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRAH TINGKAT II PACITAN**

**NOMOR 4 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**RENCANA UTANG TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN PUNGUNG 20 TAHUN**

**( 1988/1989 - 2008/2009 )**

**PENJELASAN UMUM**

Pasayunnam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pungung 20 Tahun sampaiun tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Kantori Balas Bagori dan Kantori Palanjan Umum Honor : 650-1595 dan Nomor : 503/Kpts/1985 tentang tugas dan tanggung jawab perencanaan kota.

Perencanaan kota adalah sangat penting karena fungsikata sebagai pusat-pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai aspek dan ciri-ciri kehidupan masyarakat, sehingga pengembangan kota dan pemukiman tata ruang harus dipersiapkan secara dini dan matang, sehingga aspek pengembangan kota tersebut sesuai dengan pola dan aturan pengembangan kota yang baik.

Untuk membahasikan pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pungung yang menoreadirkan adanya strategi pengembangan kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh tahun) perlu adanya suatu Peraturan Daerah.

Bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Rencana pengembangan apabila Rencana Bauri tata Ruang Kota (RDKK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) boleh dapat dibuat. Selanjutnyaakibat hukum dari pelaksanaan peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 m/A Pasal 6 : orang jawa

